BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jln. Dulhadi Ragom Mufakat II Way Urang, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

Kalianda, 01 Oktober 2024

Nomor : 371.A/PM.00.02/K.LA-02/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth
Ketua/Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
di_
Tempat

1. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

2. Memenuhi amanat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo* serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan di wilayah Kabupaten/kota;
3. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa masa kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa:
   1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
   2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

5. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan menyatakan: Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
   "Termasuk harus memenuhi ketentuan:
   a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. menjalani cuti di luar tanggungan negara",

   Sehingga Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi, **"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:**
   a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasililitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. menjalani cuti di luar tanggungan negara"

7. Berdasarkan Ketentuan Pasal 53 PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan, yang menegaskan bahwa:
   1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
      a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
   a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
   b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
   c. Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
   a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
   b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
   a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
   b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan **MENGIMBAU** kepada Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ikut dalam Kampanye agar mematuhi ketentuan dengan mengajukan izin Kampanye dan Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

WAZZAKI, S.H

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Anggota	Partai Politik
1. Sutaji Abdullah	PKB
2. Yudi Suprayoga	PKB
3. Herliza	PKB
4. Misman	PKB
5. Hamdani	PKB
6. Ismail	PKB
7. Nur Arifin	Gerindra
8. Yuti Rama Yanti	Gerindra
9. Ali Wardana	Gerindra
10. Erma Yusneli	Gerindra
11. Waris Basuki	Gerindra
12. Edo Saputra Wijaya	Gerindra
13. Amelia Nanda Sari	Gerindra
14. Dwi Riyanto	Gerindra
15. Farizal Purba	Gerindra
16. Merik Havit	PDIP
17. Suhar Pujianto	PDIP
18. Taman	PDIP
19. Hendri Gunawan	PDIP
20. Rosdiana	PDIP
21. Asmara	PDIP
22. Supriyanti	PDIP
23. Samsul H Suhartono	PDIP
24. Sayful Azumar	Golkar
25. MD Sukintre	Golkar
26. Ahmad Muslim	Golkar
27. Sidik Maryanto	Golkar
28. Benny Raharjo	Golkar
29. Pramadji Nadyaninggarjito	Golkar
30. Derri Kusuma	Golkar
31. Suhadir	NasDem
32. Polman Sinaga	NasDem
33. Selamet Nuriman	NasDem
34. Gilang Satria Riandy	NasDem
35. Yulida Nandar Laila	NasDem
36. Bowo Edy Anggoro	PKS
37. Kasmani	PKS
38. Imam Rohadi	PKS
39. Dede Suhendar	PKS
40. Bela Jayanti	PAN
41. Agus Sartono	PAN
42. Widodo	PAN
43. Bayu Prasetya	PAN
44. Rusdianti	PAN
45. Edi Waluyo	PAN
46. Jenggis Khan Haikal	Demokrat
47. Achmad Johani	Demokrat
48. Kodri	Demokrat
49. Ayu Kumala Sari	Demokrat
50. Fitri Purwanti	Demokrat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan